

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR

2025

PERDA KABUPATEN BANJAR NO.1, LD NO.1, TLD No.1 / 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR

- ABSTRAK :
- Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Untuk mencapai tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah.
 - Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 54 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 63 Tahun 2019, Permendagri Nomor 52 Tahun 2012, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kab Banjar Nomor 6 Tahun 2020, Perda Kab Banjar Nomor 3 Tahun 2022.
 - Maksud dilakukan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka menjaga likuiditas dan pengembangan bisnis Perumda Pasar guna mendorong perekonomian Daerah.
 - Tujuan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah pada Perumda Pasar, yaitu sebagai berikut:
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
 - b. memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana pasar,
 - c. melaksanakan fungsi sosial sebagai pendorong dalam menciptakan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok,
 - d. mendorong perekonomian Daerah,
 - e. meningkatkan pendapatan asli Daerah.
 - Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Penyertaan Modal,
 - b. Dividen,
 - c. Pengawasan.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 13 Maret 2025
 - Penjelasan 3 hlm